



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

BASRI, lahir di Watumela, umur 47 tahun/tanggal 30 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, status Kawin, alamat di Desa Latugho, RT.2/RW.2, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Kelas IB Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Rah tanggal 16 September 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Rah tanggal 16 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;
4. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 September 2020, di bawah register Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Rah. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya atas nama BASRI ingin merubah nama saya menjadi LA BEBASI Bin LANGKOWAWE;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1995 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan WA BORU Binti LA RASA menurut agama islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan istri Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna dengan Nomor : 151/05/II/2020 Tanggal 05 Februari 1996;

5. Setelah itu Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Akan tetapi setelah anak Pemohon menempuh pendidikan dari SD sampai dengan Jenjang SMA ternyata nama yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon adalah LA BEBAS;
7. Akibat dari perbedaan tersebut anak pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan berkas-berkasnya baik untuk mengikuti tes TNI ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha, kiranya berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari BASRI menjadi LA BEBAS;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P-8, di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari Pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Memperhatikan, Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal surat permohonan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 16 September 2020 dalam register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Rah., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Rah., dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp106.000,- (*seratus enam ribu rupiah*);
Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, Tanggal 29 September 2020**, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BUDI DJUNIARTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM

BUDI DJUNIARTO

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)